

FOTO: IM/FRANS

Jelang Sidang Ferdy Sambo Cs, Pengacara Briпка RR Siap Beri Kejutan

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan berkas perkara Ferdy Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Pengacara Briпка Ricky Riza (RR), Erman Umar menegaskan, siap berjabaku di meja hijau. Bahkan, dirinya telah mempersiapkan kejutan dalam membela kliennya nanti di persidangan.

“(Akan ada) Kejutan tentu, berdasarkan Perkembangan Dinamika Persidangan,” ujar Erman kepada wartawan, Kamis (6/10).

Menurut Erman, fakta-fakta lapangan, serta berkas penunjang kliennya juga sudah la persiapkan. “Persiapan untuk sidang RR Tim pengacara Hukum RR sudah mempersiapkannya,” tegasnya.

Bahkan, kata Erman, pihaknya juga sudah mempersiapkan saksi-saksi yang nantinya turut berjabaku mengingkari kasus yang menjerat Briпка RR tersebut.

“Kita juga akan berupaya ada saksi-saksi yang meringkari dan ahli untuk tersangka RR,” tandasnya.

Keluarga Brigadir J

Sementara pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir

J, Kamaruddin Simanjuntak, memastikan keluarga Brigadir J akan menghadiri sidang kasus pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo.

“Keluarga brigadir J masuk semua, ada 11 orang,” kata Kamaruddin saat dihubungi, Rabu (5/10).

Nantinya, kata Kamaruddin, sebelum anggota keluarga Brigadir J yang dihadirkan dalam persidangan akan turut diperiksa.

“Betul, betul (diperiksa juga),” katanya.

Diketahui, Proses tahap II perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah selesai dilaksanakan. Kejaksanaan Agung (Kejagung) akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana menegaskan, jajarannya tidak akan main-main dalam proses penuntutan di persidangan nanti. Menurutnya, banyak pihak yang dilibatkan selama proses tersebut termasuk KPK.

Dari internal Kejagung, pemantauan para jaksa dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamin-tel), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), serta Satgas 53. ● lus



PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J

Brigjen Hendra Kurniawan Belum Juga Jalani Sidang Etik, Ada Apa?

Polri telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap empat tersangka, yaitu, Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatia. Brigjen Hendra Kurniawan?

JAKARTA (IM) - Polri memastikan sidang dugaan pelanggaran kode etik di kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat masih terus berlanjut hingga saat ini.

Namun hingga kini mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurni-

awan, belum juga dilakukan sidang etik, kenapa? Padahal sebelumnya Hendra juga sempat dipamerkan di Kejagung.

“Untuk sidang KKEP sampai dengan hari informasinya tetap berproses,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan di Jakarta,

Kamis (6/10).

Nurul Azizah mengaku tidak bisa memberikan informasi secara transparan terhadap proses sidang tersebut lantaran belum adanya koordinasi antara Humas Polri dengan penanggung jawab proses sidang etik tersebut.

“Tetapi untuk detailnya kami belum terinformasi juga,” ujar Nurul.

Diketahui dalam kasus Obstruction of Justice, Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka pidana. Yakni, FS atau Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri, HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku eks Karopaminal

Divisi Propam Polri, ANP atau Kombes Agus Nurpatia selaku eks Kaden A Biroaminal Divisi Propam Polri, AR atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku eks Wakadacen B Biroaminal Divisi Propam Polri.

Selanjutnya, BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku eks PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, CP atau Kompol Chuck Putranto selaku eks PS Kasubbagadivi Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri dan AKP Irfan Widyanto selaku Kasubint I Subdit III Ditpidum Bareskrim Polri.

Dalam hal ini, Polri telah menjatuhkan sanksi Pember-

PENYALURAN TALI ASIH KEPADA KELUARGA KORBAN KANJURUHAN

Anggota Bhabinkamtibmas Polda Jatim mengunjungi dan menyalurkan tali asih dari Kapolri dan Kapolda Jawa Timur kepada keluarga korban peristiwa Kanjuruhan, di Malang, Jawa Timur, Kamis (6/10). Polda Jatim secara bertahap menyalurkan tali asih kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa Kanjuruhan.



BEA CUKAI BATAM MUSNAHKAN BARANG BUKTI HASIL PENINDAKAN

Petugas melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras ilegal hasil penindakan barang milik negara dengan menggunakan alat berat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/10). Bea Cukai Batam memusnahkan 46 ribu batang rokok serta minuman keras ilegal dengan nilai barang sebesar Rp9,9 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp3,1 miliar.

Polri Periksa 32 Saksi Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang

JAKARTA (IM) - Polisi telah memeriksa 32 orang sebagai saksi terkait tragedi kemanusiaan yang merenggut ratusan nyawa, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, 32 saksi tersebut terdapat anggota polisi maupun pihak eksternal yang masih terkait dengan kejadian tragis sorotan dunia itu.

“32 saksi internal yang terlibat pengamanan di Kanjuruhan maupun dari eksternal. masih ada beberapa hal yang perlu didalami,” kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Kamis (6/10).

Terkait peristiwa Kanjuruhan, pihak Kepolisian membagi dua pemeriksaan pertama internal Polri yang dikomandoi oleh Propam dan Itsum untuk mengusut terjadinya dugaan pelanggaran kode etik.

Kemudian yang kedua, secara paralel, pihak Bareskrim dan Polda Jawa Timur juga melakukan penyidikan terhadap pihak eksternal dalam peristiwa tersebut.

“Tim audit investigasi maupun Propam, dan tim penyidik gabungan Mabes Polri dan Polda Jatim. Kalau tim audit investigasi Propam dan Itsum, berkaitan dengan pelanggaran kode etik,” ujar Dedi.

Terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, Dedi menyatakan pihak Propam dan Itsum Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 personel kepolisian.

Diketahui, peristiwa Kanjuruhan berawal ketika sejumlah supporter Arema FC atau Aremania turun ke lapangan ketika timnya dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3, Sabtu 1 Oktober 2022. ● lus

Polisi Kesulitan Identifikasi Mayat Pria yang Ditemukan di Jalan Tol Jagorawi

BOGOR (IM) - Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota kesulitan mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di pinggir Tol Jagorawi, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Hal ini karena kemungkinan besar korban belum melakukan perekaman e-KTP.

“Sampai hari ini kami belum bisa menemukan identitas korban. Dari identitas perekaman KTP tidak muncul yang terkait kemungkinan besar karena belum ada e-KTP,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Dhoni Erwanto, kepada wartawan, Kamis (6/10).

Sejauh ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi terkait temuan mayat tersebut. Mulai dari petugas Jasmarga hingga beberapa orang yang melakukan perawatan di sekitar Tol Jagorawi.

“Sudah kita temukan 10 orang (saksi). Mulai dari Jasmarga, kemudian dari pihak ketiga Jasmarga, salah satunya adalah yang melakukan perawatan di jalan tol. Karena di lokasi ada pekerjaan penanaman pohon, perapihan pohon, dan

striping perapihan tepi jalan. Jadi mereka melakukan pekerjaan di situ dari pagi sampai sore. Belum ada (keterangan saksi yang menjurus ke arah pelaku),” ungkapnya.

Terkait luka, tambah Dhoni, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Yang pasti, terdapat luka bekas senjata tajam pada bagian kepala mayat pria itu. “Ini kami sementara masih menyampaikan karena ada kekerasan benda tajam di kepala. Kalau dari pihak kesehatan maupun RSUD Ciawi meminta kita untuk memaksimalkan identitas. Nanti apabila sudah tiga hari tidak ada keluarga yang mengakui bahwa ini salah satu anggota keluarganya, baru bisa dilakukan autopsi setelah 3 x 24 jam. Kita fokus kepada saksi saksi dan identitas korban sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, mayat pria ditemukan tergeletak di pinggir Tol Jagorawi, Kota Bogor pada Rabu 5 Oktober 2022. Ketika ditemukan, kondisi mayat itu bersimbah darah ditutup dengan karung dan kardus. ● lus

DPO 5 Bulan, Polisi Kepung Pencuri Motor di Dalam Hutan

MUARA (IM) - Tim Unit Reskrim Polsek Muara Beliti dibackup Polsek Jaya-loka meringkus Levarado Nusantera alias Edho (20), warga Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumsel yang sudah 5 bulan jadi DPO kasus pencurian motor.

Tersangka yang merupakan 1 dari 3 tersangka kasus curanmor diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di tengah hutan Desa Pelawa, Kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Mura pada Rabu (5/10), sekitar pukul 00.30 WIB.

“Saat akan ditangkap, sebanyak enam anggota polisi melakukan pengepungan di

lokasi persembunyiannya, dan akhirnya tersangka ditangkap tanpa perlawanan,” ujar Kapolsek Muara Beliti Mura, AKP Elan Maruli Siptumpul, Kamis (6/10).

Elan menjelaskan, bahwa aksi curanmor yang dilakukan tersangka terjadi, Sabtu (21/5), sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura.

“Bersama kedua temannya yakni Okok (DPO) dan Hermanto alias Aeng (menjalani proses hukum di Lapas Talang Rejo Lubuklinggau), tersangka Edo melakukan aksi curanmor,” jelasnya.

Para pelaku menggasak sepeda motor Honda Beat warna putih BG 4266 LG

milik korban Indra Mahendra (22), warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura.

“Motor korban saat itu sedang terparkir dibelakang salon organ tunggal dan korban pergi kebelakang hendak membuang air kecil,” jelas Kapolsek.

Saat ditinggal kondisi setang motor dikunci. Hanya kurang lebih 5 menit saat kembali lagi, korban melihat motor sudah tidak ada diparkiran. “Kemudian kejadian yang dialami korban tersebut dilaporkan ke Polsek Muara Beliti,” jelasnya.

Akibat perbuatannya tersebut, tersangka Edho dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. ● lus



PELATIHAN REAKSI CEPAT BENCANA DI PALANGKA RAYA

Sejumlah peserta mengevakuasi korban bencana di dalam gedung saat mengikuti simulasi pelatihan reaksi cepat bencana di Taman Pasuk Kameloh, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (6/10). Pelatihan yang digelar BPBD setempat tersebut diikuti sejumlah relawan yang bertujuan menambah keterampilan dan pengawasan tentang standar operasional prosedur dalam penyelamatan korban bencana.

genap, melawan arus dan sejumlah pelanggaran lainnya.

“Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama tiga hari operasi Zebra Jaya 2022,” jelasnya.

Diketahui, dalam operasi Zebra Jaya kali ini selain menggunakan sistem ETLE juga menggunakan sistem manual terutama di daerah yang belum memiliki ETLE.

“Tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya kita mengedepankan tilang elektronik, tapi tentunya tilang manual istilahnya (ada) pada tempat-tempat tertentu saja,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman.

Operasi Zebra Jaya 2022 digelar dari Senin (3/10) hingga Minggu (16/10). Irjen Fadil Imran berpesan untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran berkendara pada masyarakat untuk menekan angka kecelakaan.

“Ada 3070 personel yang dilibatkan dalam operasi ini,” kata Firman.

Berikut ini adalah 14 sasaran khusus Operasi Zebra Jaya 2022:

1. Melawan arus lalu lintas
Sebagaimana diatur pada Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

Sebagaimana diatur pada Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dijatuhi sanksi denda maksimal Rp 750 ribu.

3. Menggunakan HP saat mengemudi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750 ribu.

4. Tidak menggunakan helm SNI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

5. Mengemudi kendaraan dengan tidak mengenakan sabuk pengaman

Sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

6. Melebihi batas kecepatan

hentian Tidak Dengan Hormat (PTDHD) terhadap empat tersangka, yaitu, Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatia. Komisi etik telah resmi menolak banding PTDH yang diajukan oleh Ferdy Sambo. Dengan kata lain, adanya penolakan banding tersebut, menjadikan Ferdy Sambo resmi dipecat atau bukan lagi sebagai anggota Polri.

Terbaru, seluruh tersangka dalam perkara ini, pada Rabu 5 Oktober 2022, sudah resmi dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera menghadapi proses persidangan pada kasus itu. ● mar

7. Berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.

8. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

9. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500 ribu.

10. Kendaraan bermotor roda dua dengan perlengkapan yang tidak standar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

11. Kendaraan bermotor roda dua atau empat yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500 ribu.

12. Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka/bahu jalan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250 ribu.

13. Kendaraan bermotor yang memasang rotator dan sirine yang tidak sesuai peruntukannya khususnya pelat hitam

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.

14. Penerbitan kendaraan yang memakai plat dinas/rahasia. ● lus